



Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Arifin Rappe¹, Sarah Selfina Kuahaty², Theresia Louize Pesulima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ipinrappe@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Franchise Agreement; Termination of Agreement.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Perjanjian Waralaba; Pemutusan Perjanjian.

Abstract

Introduction: A franchise agreement is a special agreement or also called an anonymous agreement, because it is not found in the Civil Code.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and discuss legal protection for franchisees related to unilateral termination of agreements made by the franchisor.

Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach.

Results of the Research: The results obtained from the research, the impact of unilateral termination of the agreement causes franchisees to sue and resolve disputes by way of deliberation by giving a warning or subpoena and also through out-of-court channels in accordance with Law Number 30 of 1999 paragraph (1) concerning Arbitration and alternative dispute resolution. This is also inseparable from the franchisor's responsibility for unilaterally terminating the agreement to the franchisee and the franchisee has the right to claim losses in accordance with Article 1243-1252 of the Civil Code.

Abstrak

Latar Belakang: Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus atau disebut juga perjanjian tidak bernama (innominate), karena tidak dijumpai dalam KUH Perdata.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan membahas perlindungan hukum bagi penerima waralaba terkait dengan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik waralaba (franchisor).

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh hasil penelitian, dampak dari akibat pemutusan perjanjian secara sepihak mengakibatkan franchisee untuk menuntut dan menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dengan memberikan teguran atau somasi dan juga melalui jalur di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat (1) tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini juga tidak lepas dari tanggung jawab franchisor karena melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak kepada franchisee dan franchisee berhak untuk menuntut kerugian sesuai dengan Pasal 1243-1252 KUH Perdata.

1. Pendahuluan

Saat ini pengembangan usaha dengan sistem waralaba (*franchise*) perusahaan-perusahaan Indonesia sedang marak, dan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah melakukan menugaskan kepada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM). Perlu mengkaji kebijakan yang diambil untuk memajukan, mengembangkan dan melindungi bisnis waralaba Indonesia,¹ tidak hanya bisnis waralaba ini yang menarik dan menguntungkan, pemerintah juga tertarik untuk mengembangkan usaha di Indonesia dengan membangun lingkungan kemitraan usaha dengan menggunakan sistem perizinan usaha waralaba. Asosiasi Waralaba Indonesia didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia. Pada tahun 1995, Asosiasi Restoran Waralaba Indonesia (ARWI) didirikan untuk berhubungan dengan waralaba restoran, pengembangan informasi dan inovasi dalam bisnis restoran, terutama teknologi makanan, peralatan masak, pengemasan, kesehatan dan nutrisi, pengawetan dan manajemen

Indonesia sudah mulai mengembangkan toko ritel seperti waralaba. Misalnya, ada banyak perusahaan lokal yang ingin menjual produk dan layanan mereka secara waralaba seperti : 1) Pertamina yang memelopori penjualan retail bensin melalui lisensi pompa bensin, 2) Ayam Geprek Bensu yang memelopori bisnis waralaba di bidang makanan, 3) Xi Boba dan Menantea yang memelopori dalam bidang minuman, 4) Ganesha Operation yang memelopori waralaba dalam bidang jasa pendidikan.²

Salah satu penyebab timbulnya permasalahan dalam perjanjian waralaba yaitu Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya ini disebut asas mengikatnya perjanjian atau asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya membawa konsekuensi bahwa masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan isi perjanjian dan saling menghormati hak-hak lawan janjinya. Dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (2) di mana suatu perjanjian yang sudah dibuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan para pihak dan dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali juga bermakna tidak memutuskan perjanjian secara sepihak. Pemutusan perjanjian dapat dibenarkan apabila disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi terdapat pencapaian kata sepakat kembali untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat sebelumnya.

Kedudukan pihak penerima waralaba memang lebih lemah dibandingkan dari pada pihak pemberi waralaba. Karena penerima waralaba hanya menjalankan bisnis dari

¹ Amores Hendra, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual" (Universitas Sumatra Utara, 2008), h. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 335.

pemberi waralaba serta mengembangkan bisnisnya di daerah atau di tempat lain. Oleh sebab itu Penerima Waralaba dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi isi perjanjian yang ditandatangani oleh Pemberi Waralaba, karena Penerima Waralaba tidak berhak menentukan isi perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hukum, hak dan kewajiban penerima waralaba dalam pelaksanaan perjanjian komersial waralaba dengan pihak pemberi waralaba sering kali tidak seimbang.³

Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan; melanggar kewajiban hukum yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan; mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan: "Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah dari pihak lawan, bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian."⁴

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tanggung Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Franchise

Pada dasarnya tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba merupakan dasar hukum penarikan kembali kewajiban penerima waralaba untuk memikul tanggung jawab pemberi waralaba atas tindakan yang dilakukan oleh penerima waralaba, tetapi kewajibannya adalah sebagai berikut:⁵

1) Justifikasi Interen

³ Tami Rusli, " Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk," *Keadilan Progresif* 6, no. 1 (2015): 64-75.

⁴ Nurainy Usman, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons, " Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93-101, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.

⁵ Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 46.

Dalam hal ini jika intervensi franchisor berdampak signifikan terhadap pengelolaan bisnis franchise yang sebenarnya dikelola oleh franchisee.

2) Justifikasi Eksteren

yaitu ketika masyarakat terpengaruh sehingga tindakan tersebut tampaknya telah dilakukan oleh atau atas nama pemilik waralaba.

Hak franchisee adalah untuk mendapatkan lisensi, tetapi tugasnya adalah membayar royalti kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh franchisee. Salah satu poin terpenting dalam membahas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba adalah pembayaran lisensi yang digunakan. Pembayaran formal bukanlah pembayaran uang dalam pemahaman sehari-hari, tetapi tindakan apa pun untuk menyediakan layanan, terlepas dari jenis layanannya. Penyerahan barang oleh penjual atau para pihak, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak, adalah kinerja, atau secara tegas. "Pembayaran". Ketentuan ini juga dapat dilihat dari Pasal 1384 KUH Perdata, yaitu: "Adalah perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah-mindahkannya, agar supaya pembayaran yang dilakukan itu sah".

Sedangkan dalam hal yang berhak menerima pembayaran maka Pasal 1385 KUH Perdata menentukan: "Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran- pembayaran bagi si berpiutang". Pembayaran adalah pemenuhan sukarela atau pemenuhan kontrak, tidak wajib. Sebagai aturan umum, pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan bahwa orang lain dapat melakukan pembayaran. Jadi undang-undang tidak menanyakan siapa yang harus membayar, tapi yang penting hutang harus dibayar.

Maksud "pembayaran" oleh Hukum Perikatan tidak berarti interpretasi sehari-hari, yaitu, pembayaran sejumlah, tetapi tindakan apa pun untuk menyediakan layanan, terlepas dari jenis layanannya. Pengiriman, tindakan atau kelalaian barang oleh penjual adalah pemenuhan, atau, secara tegas, "pembayaran". Jika kreditur setuju atau benar-benar mendapat untung, pembayaran kepada mereka yang tidak berhak menerimanya adalah sah (Pasal 1384, 1385, 1386 KUH Perdata). Pembayaran harus dilakukan di lokasi yang ditentukan dalam kontrak. Jika hal ini tidak ditentukan dalam kontrak, pembayaran akan dilakukan di tempat barang itu berada, tempat tinggal kreditur, atau tempat tinggal debitur. Jika kontrak itu untuk suatu jumlah, hubungan kontraktual berakhir dengan pembayaran uang. Jika tunduk pada kontrak, itu melibatkan pengiriman subjek pesanan.

Pasal 1381 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian yang berbentuk: a) Pembayaran sejumlah uang, b) Penyerahan sesuatu benda bergerak.

Menyetorkan titipan dalam daftar pengadilan, debitur dibebaskan dari kewajibannya dan dibebankan kepadanya sebagai pembayaran. Namun, hanya jika penawaran dilakukan sesuai dengan hukum dan uang atau barang yang disimpan dalam daftar pengadilan tetap

ada. Atas biaya debitur. Berdasarkan uraian di atas, syarat utama yang harus dimiliki suatu teori agar suatu waralaba dapat berkembang pesat adalah adanya kepastian hukum yang mengikat baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba.

3.2 Tanggung Jawab Akibat Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian. Pengadilan mengatakan bahwa pembatalan perjanjian harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip utama itu sendiri yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian yang selama ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Prinsip itu sangat penting, karena persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus dipahami agar suatu perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak sehingga nantinya dapat dilaksanakan.⁶

Perjanjian yang sah itu sendiri tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin membatalkan secara sepihak maka harus dengan persetujuan pihak lainnya. Namun apabila, ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian itu dapat ditarik atau dapat dibatalkan secara sepihak.⁷ Seperti pada Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa, "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu". Dari Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Karena, jika dapat dibatalkan secara sepihak maka perjanjian itu tidak mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, kecuali ada alasan yang cukup menurut undang-undang.

Dalam hal pembatalan perjanjian yang diakibatkan oleh wanprestasi (tidak terpenuhinya isi perjanjian) maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang jelas mengatur mengenai syarat batal yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. dilihat dari ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan".

Dari uraian pasal tersebut disebutkan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan oleh pengadilan agar nantinya tidak ada pihak yang dapat mencabut perjanjian sepihak tersebut karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, pembatalannya harus dimintakan pada hakim (pengadilan), dan harus ada wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu dari syarat adanya pemutusan perjanjian. Tindakan wanprestasi itu sendiri mempengaruhi hak yang terluka untuk menuntut mangkir untuk ganti rugi, sehingga secara hukum diharapkan tidak ada yang akan dirugikan. Wanprestasi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, setelah itu pihak yang wanprestasi menanggung akibat dari tuntutan pihak

⁶ Ifada Qurrata A'yun Amalia, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 61-72.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Jakarta: Intermasa, 2003), h. 135.

lainnya. Ini bisa berbentuk tagihan.: a) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi), b) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan atau pemenuhan kontrak. Dalam hal penggantian kerugian yang diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”. berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak lawan sebagai akibat dari wanprestasi, yaitu sebagai berikut : a) Meminta kinerja layanan yang disepakati terlambat, tetapi membutuhkan kinerja kontrak, b) Meminta tuntutan ganti rugi, yaitu ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pelayanan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. c) Menuntut pelaksanaan kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat keterlambatannya pelaksanaan perjanjian, d) Melakukan pembatalan perjanjian, e) Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat keterlambatan pemenuhan kontrak. Adapun hukuman akibat yang harus ditanggung seseorang akibat kelalaiannya adalah: a) Pembayaran kerusakan yang terjadi (kompensasi), b) Pemutusan kontrak, c) Pengalihan risiko, d) Pembayaran biaya hukum.

Dari penjelasan pasal di atas, jelas bahwa apabila seseorang telah mengalami kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain, ia dapat menuntut untuk meminta penggantian kerugian. Pemberian ganti rugi dalam perjanjian merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi. Ganti rugi yang muncul sebagai akibat dari adanya wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁸

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kredit akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud dengan “rugi” itu sendiri adalah suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dapat di bagi menjadi dua yaitu:⁹

a) Ganti rugi umum

Ketentuan tentang ganti rugi umum ini diatur dalam KUH Perdata bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata digunakan istilah:¹⁰

1) Biaya

Yaitu Ini dapat dinilai dalam bentuk uang yang sebenarnya dihabiskan oleh yang

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Sumur, 1993), h. 136.

¹⁰ *Ibid*

- terluka sebagai akibat dari wanprestasi kewajiban lain, termasuk kewajiban akibat pelanggaran kontrak atau kegiatan ilegal.
- 2) Rugi
Yaitu adalah keadaan ketika harta debitur berkurang karena wanprestasi atau akibat wanprestasi kewajiban-kewajiban lain, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum.
 - 3) Bunga
Yaitu adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi bukan karena wanprestasi kontrak atau wanprestasi kewajiban lain, termasuk kewajiban yang dihasilkan dari kegiatan ilegal.
 - 4) Merupakan pembayaran kepada yang terluka dalam bentuk keadilan yang tetap, tanpa memperhitungkan jumlah kerugian yang sebenarnya.
- b) Ganti rugi khusus
Yakni ganti rugi yang timbul dikarenakan perikatan-perikatan tertentu. Bentuk ganti rugi khusus adalah sebagai berikut:
- 1) Ganti rugi nominal
Merupakan pembayaran kepada yang terluka dalam bentuk keadilan yang tetap, tanpa memperhitungkan jumlah kerugian yang sebenarnya.
 - 2) Ganti rugi kompensasi
Merupakan pembayaran kepada yang terluka dalam bentuk keadilan yang tetap, tanpa memperhitungkan jumlah kerugian yang sebenarnya.
 - 3) Ganti rugi penghukuman
Merupakan ganti rugi yang signifikan dari kompensasi yang melebihi jumlah kerusakan yang sebenarnya. Kompensasi biasanya merupakan hukuman bagi penjahat.
 - 4) Ganti rugi actual
Merupakan kompensasi atas kerugian yang sebenarnya terjadi. Kerusakan yang sebenarnya adalah yang paling umum dan mudah diterima oleh hukum.¹¹
 - 5) Ganti rugi kerugian yang akan datang
Ganti rugi ini harus dipertimbangkan, wajar dan terkait dengan kerugian di masa depan sehingga kerugian tidak hanya dibayangkan atau dibayangkan. Meskipun lebih sulit untuk menerapkan kompensasi untuk kesalahan, kompensasi untuk kontrak yang lebih lunak adalah salah satu ciri hukum modern.

Berdasarkan pedoman beberapa ketentuan dalam KUH Perdata itu sendiri dan pertimbangan hakim dalam undang-undang, aturan yang digunakan untuk ganti rugi ini akan digunakan dengan cara yang sama seperti aturan ganti rugi wanprestasi yang diatur oleh Pasal 1243-1252 KUH Perdata.¹² Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak dapat dilakukan dengan format sebagai berikut: a) Uang dan dapat dengan uang pemaksa; b) Pemulihan pada keadaan semula; c) Melarang pelanggaran berulang (dengan denda). d) Mungkin memerlukan keputusan hakim bahwa tindakannya melanggar hukum.¹³

¹¹*Ibid*, h. 144.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), h. 85.

¹³*Ibid*

Jika dalam ganti kerugian karena wanprestasi, jumlah kerusakan biasanya ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah dan ketentuan kontrak, tetapi dalam hal kompensasi untuk kegiatan ilegal, hakim bebas untuk memutuskan jumlahnya. Kompensasi menurut asas rasionalitas, selama hakim menghendaki. Penggugat sangat mengandalkan penilaian subjektif dari hakim yang berkompeten, bahkan membuat undang-undang penyelesaian perkara Mahkamah Agung Indonesia bahwa hakim harus menggunakan keadilan dalam menentukan besaran ganti rugi.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk ini disebut biaya pengetahuan ahli dan juga harus diganti oleh pihak-pihak yang terlibat. Realisasi dan keadilan, serta kerugian aktual, selalu diperhitungkan saat menghitung keuntungan yang diharapkan, karena lebih sulit untuk menentukan keuntungan yang diharapkan.¹⁴ Namun, kemungkinan pelaksanaannya bukan berarti hakim menyetujui pengurangan ganti rugi karena keadaan pribadi para pihak, tetapi ganti rugi yang sebenarnya dikeluarkan juga harus diupayakan. Kerugian itu ditentukan secara obyektif menurut harta benda orang yang melakukan kejahatan itu. KUH Perdata sendiri mengatur besaran ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1371 ayat (2), yang mengatur bahwa ganti rugi dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.¹⁵ Sebagai aturan umum, semua kerugian yang terjadi harus diganti, tetapi jelas bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak menutupi kerugian yang diakibatkan oleh bunga yang tidak wajar.

4. Kesimpulan

Perjanjian waralaba tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh pemilik waralaba atau penerima waralaba sebelum berakhirnya perjanjian, kecuali untuk persyaratan yang tidak sah yang ditentukan dalam perjanjian dan disetujui oleh para pihak dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian. berdasarkan Pasal 1226 KUH Perdata dan Pasal 1227 KUH Perdata. Selain itu, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) atau arbitrase yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.

Daftar Referensi

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 61-72.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hendra, Amores. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual." Universitas Sumatra Utara, 2008.

¹⁴*Ibid*, h. 78.

¹⁵*Ibid*.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur, 1993.
- Rusli, Tami. "Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart (Studi Pada PT Sumber Alfairia Trijaya Tbk." *Keadilan Progresif* 6, no. 1 (2015): 64-75.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sumardi, Juajir. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93-101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.